



PUTUSAN

Nomor 33/Pdt.G/2025/PTA.Plg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI AGAMA PALEMBANG

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan Majelis Hakim, perkara Asal Usul Anak dan Nafkah Anak, antara:

ARI FADLI PUTRA BIN A. RAHMAN MS, NIK: 1673010108960002 tempat dan tanggal lahir Lubuklinggau, 01 Agustus 1996, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Perumnas Nikan, Blok F.3, Nomor 44, RT.006, Kelurahan Nikan Jaya, Kecamatan Lubuklinggau Timur I, Kota Lubuklinggau, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Grees Selly, S.H., M.H.**, dan kawan, para Advokat pada Law Firm Grees Selly & Associates, alamat di Jalan Rama Raya, Komplek Ruko Nomor 1, Alang-Alang Lebar, Kota Palembang, Kode Pos 30154, domisili elektronik email: greeslawyer@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah di registrasi di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuklinggau nomor: 439/SK/V/2025/PA.LLG tanggal 21 Mei 2025, dahulu sebagai **Tergugat I**, sekarang **Pembanding I**;

SEPTI ANGGRAINI BINTI SUKANDAR, NIK: 1673025609960001 tempat dan tanggal lahir Lubuklinggau, 16 September 1996, agama Islam, pekerjaan Karyawati BUMN, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Perumnas Nikan, Blok F.3, Nomor 44, RT.006, Kelurahan Nikan Jaya, Kecamatan Lubuklinggau Timur I, Kota Lubuklinggau, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Grees Selly, S.H., M.H.**, dan kawan, para Advokat pada Law Firm Grees Selly & Associates, alamat di Jalan Rama Raya,



Komplek Ruko Nomor 1, Alang-Alang Lebar, Kota Palembang,
Kode Pos 30154, domisili elektronik email:
greeslawyer@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus
yang telah di registrasi di Kepaniteraan Pengadilan Agama
Lubuklinggau nomor: 439/SK/V/2025/PA.LLG tanggal 21 Mei
2025, dahulu sebagai **Tergugat II**, sekarang **Pembanding II**;

Lawan

OLIVIA PUTRI BINTI USKAH ROZAK, NIK: 1671014109920005, tempat dan
tanggal lahir Palembang, 01 September 1992, agama Islam,
pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan Strata II, tempat
kediaman di Jalan Makrayu LR Sekolah, Nomor 1074, RT.20,
RW.09, Kelurahan 32 Ilir, Kecamatan Ilir Barat II, Kota
Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, dalam hal ini
memberikan kuasa kepada **Yusuf Rachmadi, S.H.**, Advokat
pada Kantor Hukum Yusuf Rachmadi, S.H. & Partner, alamat
di Jalan Kemang 1, Kelurahan Watervang, Kecamatan
Lubuklinggau Timur I, Kota Lubuklinggau, domisili elektronik
email: yusufrachmadi96@gmail.com, berdasarkan Surat
Kuasa Khusus yang telah di registrasi di Kepaniteraan
Pengadilan Agama Lubuklinggau nomor:
527/SK/VII/2025/PA.LLG tanggal 11 Juni 2025, dahulu
sebagai **Penggugat**, sekarang **Terbanding**;

DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL KOTA PALEMBANG,
dengan alamat di Jalan Demang Lebar Daun Nomor 4225,
Kelurahan Lorok Pakjo, Kecamatan Ilir Barat I, Kota
Palembang, dahulu sebagai **Tergugat III**, sekarang **Turut
Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;



DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Lubuklinggau nomor 197/Pdt.G/2025/PA.LLG, tanggal 16 Mei 2025, bertepatan dengan tanggal 18 Dzulqaidah 1446 Hijriah dengan mengutip amarnya:

MENGADILI

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menetapkan anak bernama Hazza Rais Attallah, laki-laki, tempat tanggal lahir, Palembang, 23 Agustus 2024 memiliki hubungan keperdataan dan nasab dengan Penggugat (Olivia Putri Binti Uskah Rozak), sebagai ibunya dan keluarga ibunya, serta memiliki hubungan keperdataan dengan Tergugat I (Ari Fadli Putra Bin A. Rahman Ms) sebagai ayah biologisnya;
3. Menghukum Penggugat untuk menjalankan kewajiban pemeliharaan terhadap anak yang bernama Hazza Rais Attallah, tempat tanggal lahir Palembang, 23 Agustus 2023, dengan ketentuan Penggugat dilarang menghalang-halangi Tergugat I apabila hendak bertemu dengan anak;
4. Menghukum Tergugat I untuk membayar biaya pemeliharaan anak yang bernama Hazza Rais Attallah, tempat tanggal lahir Palembang, 23 Agustus 2023, sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta Rupiah) tiap bulan, dengan kenaikan sebesar sepuluh persen setiap tahun hingga anak tersebut berusia 21 (dua puluh satu) tahun
5. Menghukum Tergugat I membayar biaya pendidikan dan kesehatan anak yang bernama Hazza Rais Attallah, setara dengan biaya pendidikan dan kesehatan anak kandung Tergugat I dan Tergugat II yang bernama Devanka Tiar Naradipta hingga anak tersebut berusia 21 (dua puluh satu) tahun;
6. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk mencantumkan dalam akta kelahiran Hazza Rais Attallah, dengan frasa "Hazza Rais Attallah, anak biologis dari Ari Fadli Putra dan Olivia Putri", dan



memberi catatan pinggir pada register Akta Kelahiran maupun Kutipan Akta Kelahiran, yang menyatakan bahwa Hazza Rais Attallah tidak memiliki hubungan nasab dan waris dengan Ari Fadli Putra;

7. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
8. Membebankan kepada Penggugat biaya perkara ini sejumlah Rp778.500,00 (tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu lima ratus rupiah);

Bahwa pada saat pembacaan putusan, Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III hadir secara elektronik;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat I dan Tergugat II untuk selanjutnya disebut Pemanding I dan Pemanding II melalui Kuasanya telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 21 Mei 2025 sebagaimana tercantum dalam Akta Pernyataan Banding nomor: 197/Pdt.G/2025/PA.LLG tanggal 21 Mei 2025;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 21 Mei 2025;

Bahwa selanjutnya Pemanding I dan Pemanding II melalui Kuasanya telah mengajukan memori banding pada tanggal 2 Juni 2025 yang pada pokoknya memohon agar:

MENGADILI

Menerima permohonan banding dari Pemanding I dan Pemanding II;

MENGADILI SENDIRI

Dalam Eksepsi

Menerima dan mengabulkan eksepsi dari Pemanding I dan Pemanding II/Tergugat I dan Tergugat II secara keseluruhan;

Dalam Pokok Perkara

- Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Lubuklinggau nomor: 197/Pdt.G/2025/PA.LLG tanggal 16 Mei 2025;
- Menyatakan menolak gugatan Penggugat secara keseluruhan;
- Membebankan semua biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat/Terbanding;



Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang yang memeriksa dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 3 Juni 2025;

Bahwa terhadap memori banding tersebut, Terbanding mengajukan kontra memori banding pada tanggal 12 Juni 2025 yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang menguatkan putusan Pengadilan Agama Lubuklinggau nomor 197/Pdt.G/2025/PA.LLG, tanggal 16 Mei 2025 Masehi;

Bahwa kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding I dan Pembanding II pada tanggal 13 Juni 2025;

Bahwa Pembanding I, Pembanding II, Terbanding, dan Turut Terbanding telah diberitahukan untuk memeriksa berkas banding (*inzage*) pada tanggal 12 Juni 2025, dan berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Lubuklinggau nomor 197/Pdt.G/2025/PA.LLG tanggal 13 Juni 2025, Pembanding I, Pembanding II, dan Terbanding, telah memeriksa berkas banding (*inzage*);

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Palembang pada tanggal 18 Juni 2025 dengan Nomor 33/Pdt.G/2025/PTA.Plg dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Lubuklinggau dengan surat Nomor 1318/PAN.PTA.W6-A/HK2.6/VI/2025 tanggal 18 Juni 2025;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding I dan Pembanding II mengajukan permohonan banding pada tanggal 21 Mei 2025 atas Putusan Pengadilan Agama Lubuklinggau nomor 197/Pdt.G/2025/PA.LLG, tanggal 16 Mei 2025, bertepatan dengan tanggal 18 Dzulqaidah 1446 Hijriah, yang pada saat pembacaan putusan tersebut Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III hadir secara elektronik, dengan demikian permohonan banding tersebut masih dalam tenggat masa banding yakni dalam waktu 14 hari, sesuai ketentuan



Pasal 199 ayat (1) R.Bg, dan Pasal 1 angka 12 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, atas dasar ketentuan tersebut permohonan banding Pembanding I dan Pembanding II dapat diterima untuk diperiksa di tingkat banding;

Menimbang, bahwa Pembanding I dan Pembanding II adalah Tergugat I dan Tergugat II pada perkara nomor 197/Pdt.G/2025/PA.LLG, sehingga Pembanding I dan Pembanding II adalah pihak yang mempunyai *Legal Standing* untuk melakukan upaya banding dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pembanding I dan Pembanding II telah memberikan kuasa khusus kepada Grees Selly, S.H., M.H., dan kawan, para Advokat pada Law Firm Grees Selly & Associates, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah diregistrasi di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuklinggau nomor: 439/SK/V/2025/PA.LLG tanggal 21 Mei 2025, demikian juga Terbanding telah memberi kuasa khusus kepada Yusuf Rachmadi, S.H., Advokat pada Kantor Hukum Yusuf Rachmadi, S.H. & Partner, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah diregistrasi di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuklinggau nomor: 527/SK/VI/2025/PA.LLG tanggal 11 Juni 2025, dengan demikian berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, kuasa hukum Pembanding I, Pembanding II, dan Terbanding tersebut dinyatakan memiliki *legal standing* untuk mewakili Pembanding I, Pembanding II dan Terbanding dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 271/KMA/SK/XII/2019 tanggal 31 Desember 2019 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan secara Elektronik di Pengadilan Tingkat Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali, dimana proses di Pengadilan Agama Lubuklinggau telah sesuai dengan ketentuan Huruf C.2 angka 1 sampai dengan angka 9 dengan demikian proses di tingkat banding tetap diproses melalui *e-court dan e-litigasi* sebagaimana ketentuan Huruf H.1 angka 1, 2, dan 3, Huruf H.2 angka 1, KMA Nomor



271/KMA/SK/XII/2019 dan PERMA Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang akan mempertimbangkan materi perkara;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang telah memeriksa dan mempelajari proses beracara sesuai tahapan persidangan, mulai dari proses pemanggilan para pihak, keabsahan surat kuasa khusus, prosedur mediasi, jawab menjawab, tahapan pembuktian, kesimpulan para pihak, dan pembacaan putusan, telah sesuai dengan hukum acara yang berlaku;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Agama Lubuklinggau nomor 197/Pdt.G/2025/PA.LLG, tanggal 16 Mei 2025, bertepatan dengan tanggal 18 Dzulqaidah 1446 Hijriah, dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam perkara *a quo* adalah Penggugat mohon agar anak bernama Hazza Rais Attallah, laki-laki, tempat tanggal lahir, Palembang, 23 Agustus 2024 ditetapkan memiliki hubungan keperdataan dengan Tergugat I (Ari Fadli Putra Bin A. Rahman Ms) sebagai ayah biologisnya dan Tergugat I dibebankan untuk membayar biaya pemeliharaan anak tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I dan Tergugat II memberikan jawaban menolak gugatan Penggugat dan mengajukan eksepsi *error in persona*, yaitu Penggugat telah salah dan keliru mendudukkan Tergugat I dan Tergugat II sebagai subjek dalam perkara ini, karena secara hukum, antara Penggugat dengan Tergugat I tidak ada hubungan hukum dan tidak ada hubungan perkawinan baik secara diam-diam (*sirri*) ataupun secara sah. Begitupun dengan Tergugat II tidak ada *legal standing* dalam perkara ini, oleh karenanya gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijkeverklaard*);



Menimbang, bahwa terlebih dahulu, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang akan mempertimbangkan eksepsi dari Tergugat I dan Tergugat II, yaitu eksepsi tentang *error in persona*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 294K/Sip/1971, yang menyatakan; “Gugatan harus diajukan terhadap pihak-pihak yang secara tegas mempunyai hubungan hukum”. Dengan demikian apabila Penggugat tidak ada hubungan hukum dengan Tergugat dalam suatu perkara, maka gugatan tersebut salah pihak (*error in persona*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang merujuk pendapat ahli hukum M. Yahya Harahap dalam bukunya berjudul Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, halaman 57, yang selanjutnya diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang, menyebutkan kesalahan dalam menentukan pihak yang berhak mengajukan gugatan (*error in persona*) dapat menyebabkan gugatan mengandung cacat formil, dan gugatan dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Penggugat tidak dapat membuktikan adanya hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat I. Apabila Penggugat mendalilkan Tergugat I adalah ayah biologis dari anak yang dilahirkan Penggugat diluar pernikahan, harusnya Penggugat membuktikan dengan hasil test DNA yang membuktikan adanya hubungan antara anak bernama Hazza Rais Attallah dengan Tergugat I;

Menimbang, bahwa Penggugat juga tidak dapat membuktikan adanya hubungan hukum Penggugat dengan Tergugat II. Penggugat telah salah dalam mendudukkan Tergugat II sebagai pihak dalam perkara *a quo*, karena Tergugat II tidak mempunyai hubungan hukum dengan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang berkesimpulan, karena gugatan Penggugat terbukti cacat formil, maka eksepsi yang diajukan Tergugat I dan Tergugat II beralasan hukum, dengan demikian gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijkeverklaard*);



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Agama Lubuklinggau nomor 197/Pdt.G/2025/PA.LLG tanggal 16 Mei 2025, bertepatan dengan tanggal 18 Dzulqaidah 1446 Hijriah harus dibatalkan. Selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama Palembang memutuskan dan mengadili sendiri perkara ini yang amarnya sebagaimana akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai asal usul anak yang merupakan bagian di bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat/Terbanding dan dalam tingkat banding dibebankan kepada Pembanding I dan Pembanding II;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding I dan Pembanding II dapat diterima;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Lubuklinggau Nomor: 197/Pdt.G/2025/PA.LLG tanggal 16 Mei 2025, bertepatan dengan tanggal 18 Dzulqaidah 1446 Hijriah;

MENGADILI SENDIRI

Dalam Eksepsi

Mengabulkan Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II;

Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijkeverklaard*);



2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sejumlah Rp778.500,00 (tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu lima ratus rupiah);
- III. Membebankan kepada Pembanding I dan Pembanding II untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang pada hari Rabu tanggal 2 Juli 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Muharam 1447 Hijriah oleh **Dr. Dra. Hj. Isti'anah, M.H.** sebagai Ketua Majelis serta **Drs. Nandang Nurdin, M.H.** dan **Drs. H. Subhan Fauzi, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi Hakim-Hakim Anggota, dan **Alhamidi, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri Pembanding I, Pembanding II, Terbanding dan Turut Terbanding;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Drs. Nandang Nurdin, M.H.

Dr. Dra. Hj. Isti'anah, M.H.

Ttd.

Drs. H. Subhan Fauzi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Alhamidi, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Proses	Rp130.000,00
2. Biaya Redaksi	Rp 10.000,00
3. Biaya Meterai	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk Salinan
Pengadilan Tinggi Agama Palembang
Pit. Panitera,



Drs. H. Taptazani, S.H.